



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 772 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN MAKAM MUFTI HAJI MUHAMMAD AMIN  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin telah memberikan rekomendasi pada tanggal 17 November 2022 yang menyatakan bahwa Makam Mufti Haji Muhammad Amin layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Makam Mufti Haji Muhammad Amin sebagai Struktur Cagar Budaya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Makam Mufti Haji Muhammad Amin sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Makam Mufti Haji Muhammad Amin sebagai Struktur Cagar Budaya, dengan Identitas dan Deskripsi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 772 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN MAKAM MUFTI HAJI  
 MUHAMMAD AMIN SEBAGAI STRUKTUR  
 CAGAR BUDAYA

IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI  
 MAKAM MUFTI HAJI MUHAMMAD AMIN  
 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

|           |                  |         |  |
|-----------|------------------|---------|--|
| <b>I</b>  | <b>IDENTITAS</b> |         |  |
|           | Nama Struktur    | :       | Makam Mufti Haji Muhammad Amin   |
|           | Alamat           | :       | Jalan Pangeran Hidayatullah / Lingkar Benua Anyar  |
|           | Kelurahan        | :       | Benua Anyar  |
|           | Kecamatan        | :       | Banjarmasin Timur  |
|           | Kota             | :       | Banjarmasin  |
|           | Provinsi         | :       | Kalimantan Selatan   |
|           | Koordinat        | :       | 3°18'23"S 114°36'37"E  |
|           | Batas-batas      | Utara   | : Kompleks Pemakaman /Jalan Pangeran Hidayatullah  |
|           |                  | Selatan | : Kompleks Pemakaman   |
|           |                  | Barat   | : Makam Cucu Mufti Haji Muhammad Amin  |
|           |                  | Timur   | : Makam Shalihah/Ibu Mufti Haji Muhammad Amin  |
|           |                  |         |  |
|           |                  |         |  |
| <b>II</b> | <b>DESKRIPSI</b> |         |  |
|           | Uraian           | :       | <p>Makam Mufti Haji Muhammad Amin bin Juragan Yaqub bin Qadhi Muhammad Said bin Tuan Mu'min terletak di kompleks pemakaman muslimin di tepi Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar. Jika melihat bentuk nisan berupa kayu ulin lama dari banyak makam disana, nampaknya areal itu merupakan kompleks pemakaman lama.</p> <p>Kondisi makam sangat terawat, karena dipelihara oleh keturunan beliau. Disisi kiri dan kanan makam Mufti Haji Muhammad Amin terdapat makam ibu dan cucu beliau yang juga terawat dengan baik. Di atas makam terhampar batu batu putih. Kemudian terdapat pula nisan yang berbahan dasar batu, begitu pula dengan nisan ibu dan cucu beliau. Nisan, Mufti Muhammad Amin berbentuk bulat panjang, sebagai tanda makam laki-laki.</p> <p>Kemudian disekeliling makam terdapat pagar teralis besi. Kemudian digantungkan kelambu berwarna hijau. Pada atas makam, dibentangkan kain kuning, sebagai tanda</p> |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  |                  | <p>makam tokoh yang dihormati. Makam Mufti Haji Muhammad Amin diberi kubah yang cukup luas dan nyaman untuk peziarah datang. Dengan lantai keramik putih dan dinding bercat hijau.</p>   |
|  | Ukuran           | <p>: Luas Makam : 1,716 m<sup>2</sup><br/> Panjang Makam : 2,2 m<br/> Lebar Makam. : 0,78 m<br/> Tinggi Nisan. : 36 cm<br/> Lebar Ujung Nisan. : 10 cm<br/> Lebar Tengah Nisan : 53 cm<br/> Lebar Bawah Nisan. : 18 cm</p>   |
|  | Kondisi Saat ini | <p>: Kondisi makam terawat dan dan dijaga baik oleh keluarga</p>   |
|  | Sejarah          | <p>: Latar Belakang Sejarah</p> <p>Masih belum ada catatan valid tentang kapan Mufti Haji Muhammad Amin dilahirkan. Diperkirakan beliau lahir tahun 1840-an. Mufti Haji Muhammad Amin merupakan keturunan Tuan Mu'min, seorang pejabat kesultanan Banjar era Sultan Adam Al Watsiqbillah. Tuan Mu'min ini memiliki dua orang anak bernama Muhammad Said (nanti menjadi qadhi) dan Umpil. Kemudian, Qadhi Muhammad Said menikah dengan Tuan Giyat binti Kapten Goh Dok (Kodok) saudara dari Tuan Goh Hwat (Guwat), isteri dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Lalu dari pernikahan tersebut melahirkan enam orang anak diantaranya adalah Shalihah yang nantinya menikah dengan Saudagar Ya'qub dan memiliki anak bernama Muhammad Amin. Sedangkan anak Tuan Mu'min yang bernama Umpil menikah dan dikaruniai anak bernama Syarifah. Dan Syarifah ini nantinya melahirkan anak bernama H. Abdul Hamdi Qusyasi yang akan menikah dengan H. Zalekha binti Pangeran H. Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Pernikahan ini melahirkan Syekh Abdurrahman Muda dan Mufti Haji Jamaluddin Surgi Mufti.</p> <p>Berdasarkan catatan dari H.G.J.L Meyners, pasca kesultanan Banjar dihapus tahun 1860, Muhammad Amin menduduki jabatan Hooftd-Penghoeloe (penghulu kepala) dalam struktur pemerintahan Banjarmasin yang dipimpin oleh Let. Kol. G.M. Versvijck sebagai pengganti sementara residen. Selain itu, beliau juga duduk dalam posisi yang sama (penghulu kepala) dalam jajaran pengadilan perdata dan perdana. Kemudian, pada tahun 1864, ketika Kuin menjadi daerah istimewa, Muhammad Amin resmi diangkat sebagai mufti Afdeeling Kween.</p> <p>Dalam jabatannya sebagai mufti, Muhammad Amin pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berdasarkan cerita lisan masyarakat Banya Anyar, Residen pernah dibuat marah</p> |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  |                      | <p>berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p><b>Pasal 8</b><br/>Struktur cagar budaya dapat berupa Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam</p> <p><b>Pasal 44</b><br/>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:<br/>sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamannya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas.</p>   |
|  | <p><b>Alasan</b></p> | <p>: Adapun alasan makam Mufti Haji Muhammad Amin layak sebagai cagar budaya, yaitu:</p> <p>Memenuhi syarat pada Pasal 5<br/>Jika dipatok dari angka haul Mufti Haji Muhammad Amin pada tahun 2022 yaitu 129, maka tahun meninggalnya adalah 1893. Meski demikian, tim lebih meyakini bahwa Mufti Haji Muhammad Amin meninggal setelah 1894. Namun tetap saja, usia makam lebih dari 50 tahun. Oleh karena itu syarat pada poin ini terpenuhi;</p> <p>Atang kubur/cungkup baru dipasang dan diberi lantai keramik, namun nisan/batur masih asli meski sudah di cat ulang.</p> <p>: Setidaknya nisan yang asli ini sudah mampu mewakili masa gaya 129 tahun yang lalu;</p> <p>Jabatan mufti sendiri merupakan penanda adanya struktur sosial masyarakat yang tinggal di Banjarmasin pada abad XIX. Jabatan ini merupakan peninggalan dari Sultan Adam Al Wasiqbillah atas usul Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Oleh karena itu jabatan ini sangat khas Banjar. Selain itu, Mufti Muhammad Amin merupakan ulama kharismatik dan guru agama yang begitu dihormati oleh masyarakat. Jadi, ketokohan Mufti Muhammad Amin memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</p> <p>Sikap anti penjajahan yang ditunjukkan oleh Mufti Haji Muhammad Amin merupakan</p> |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>semangat yang mampu menginspirasi bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air.</p> <p>Memenuhi syarat pasal 8<br/>Makam Mufti Haji Muhammad Amin berunsur tunggal, karena yang disorot hanya satu makam ini saja, meskipun disekitarnya banyak makam-makam lain;<br/>Selain itu, makam ini menyatu dengan formasi alam, karena langsung terhubung dengan tanah di turbah.</p> <p>Memenuhi syarat pasal 44<br/>Letak makam Mufti Haji Muhammad Amin terletak di Banua Anyar kota Banjarmasin;<br/>Seperti yang sudah tertera pada alasan memenuhi syarat pasal 5 poin b, makam Mufti Haji Muhammad Amin mewakili masa gaya 129 tahun yang lalu. Hal ini terlihat pada nisan makam beliau.</p> |
| IV | KESIMPULAN |  |
|    |            | <p>Berdasarkan dasar hukum dan hasil kajian lapangan, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Banjarmasin merekomendasikan makam Mufti Haji Muhammad Amin sebagai struktur cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota.</p>   |




**Makam Mufti Haji Muhammad Amin**



**Foto Asli Mufti Haji Muhammad Amin**

## DENAH LOKASI MAKAM MUFTI HAJI MUHAMMAD AMIN



(Sumber: Google Maps, 2022)

Denah Lokasi Struktur Makam Mufti Haji Muhammad Amin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA